



PUTUSAN

Nomor 55/PID.SUS/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. SOPI Bin ASRAN
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kemmedan, Ds. Banyior, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Moh. Sopi Bin Asran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022.
6. Penetapan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021.

Halaman 1 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 55/PID.SUS/2022/PT SBY. Tanggal 19 Januari 2022, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Tersebut Dalam Tingkat Banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Bkl., tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Moh. Sopi Bin Asran pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Desa Larangan Gintong, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 pukul 14.30 Wib, Terdakwa menerima telepon dari pembeli untuk memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saudara Abd. Hadi (DPO) untuk memesan sabu tersebut, lalu pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dsn. Kemmedan, Ds. Banyior, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan menuju ke Jalan Tanjung Putih, Ds.

Halaman 2 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prancak, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan untuk mengambil sabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa kepada saudara Abd. Hadi (DPO). Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saudara Abd. Hadi (DPO) yang datang bersama saudara Tonari (DPO), kemudian saudara Abd. Hadi (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu kepada Terdakwa, lalu saudara Abd. Hadi (DPO) menyuruh saudara Tonari (DPO) untuk ikut dengan Terdakwa mengantarkan sabu ke pembeli, selanjutnya dengan membawa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu, Terdakwa Bersama saudara Tonari (DPO) berangkat menuju ke Jln. Ds. Larangan Glintong, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, sesampainya di sana Terdakwa menghubungi pembeli dan setelahnya pembeli datang untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang pembeli tersebut yang ternyata adalah petugas dari Unit Reskrim Polses Klampis yang sedang menyamar dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan Sim Card XL nomor 081999904785 di dalam kantong selena pendek yang terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Klampis, sedangkan saudara Tonari (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang akan tetapi sabu yang akan Terdakwa jual terlebih dahulu Terdakwa kurangi takarannya yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Nomor 332/61019/2021 pada hari Sabtu tanggal empat bulan September Tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10:00 Wib yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang Ganis Prasetyo Oetomo, S.E., Penaksir Dien Faradhilla, dan penerima Eko Kurniawan, S.H. telah

Halaman 3 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan penimbangan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram;

- Setelah diadakan pemeriksaan, maka barang tersebut dibungkus dengan kantong plastik kecil di Pegadaian Cabang Bangkalan, kemudian barang tersebut diserahkan kepada saudara : Eko Kurniawan, S.H., selaku Anggota Unit Reskrim Polsek Klampis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 07432/NNF/2021 pada hari Senin tanggal tiga belas bulan September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt.M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Kabidlabfor Wakapolda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;
- 15108/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,095 gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor 15108/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam Menjual, Membeli, Menerima, Narkotika Golongan 1 Jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Moh. Sopi Bin Asran pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 4 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Desa Larangan Gintong, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat netto \pm 0,095 gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan oleh petugas kepolisian dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada warga Ds. Banyior, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan sering melakukan transaksi jual beli sabu di daerah Ds. Larangan Glintong, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui warga tersebut adalah Terdakwa Moh. Sopi Bin Asran, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 September tahun 2021 sekira pukul 14:30 Wib petugas kepolisian dari Polsek Klampis melakukan penyelidikan lanjutan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung) yaitu petugas menyamar menjadi pembeli, kemudian menelpon Terdakwa untuk membeli/memesan sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu di pinggir Jl. Ds. Larangan Glintong, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, lalu pada pukul 17.00 Wib sesampainya Terdakwa di pinggir Jl. Ds. Larangan Glintong, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Unit Reskrim Polses Klampis yang sedang menyamar dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan Sim Card XL nomor 081999904785 di dalam kantong selana pendek yang terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Klampis, sedangkan saudara Tonari (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 5 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Nomor 332/61019/2021 pada hari Sabtu tanggal empat bulan September Tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10:00 Wib yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang Ganis Prasetyo Oetomo, S.E., Penaksir Dien Faradhilla, dan penerima Eko Kurniawan, S.H. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- Setelah diadakan pemeriksaan, maka barang tersebut dibungkus dengan kantong plastik kecil di Pegadaian Cabang Bangkalan, kemudian barang tersebut diserahkan kepada saudara : Eko Kurniawan, S.H., selaku Anggota Unit Reskrim Polsek Klampis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 07432/NNF/2021 pada hari Senin tanggal tiga belas bulan September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt.M.Si, Titin ErnawaTI, S. Farm, Apt, Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Kabidlabfor Wakapolda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;
 - 15108/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,095 gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor 15108/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sopi Bin Asran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat netto \pm 0,095 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Sopi Bin Asran dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.--
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto 0,095 gran (dikembalikan 0,080 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim);
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan Sim Card XL nomor 081999904785, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Bkl., tanggal 22 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sopi Bin Asran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk menjual narkoba golongan I bukan tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Sopi Bin Asran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto 0,095 gran (dikembalikan 0,080 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan Sim Card XL nomor 081999904785, dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 272/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bkl., tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Terdakwa tidak diajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 272/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bkl., tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 8 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan Memori Banding tanggal 5 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputuskan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini, pada intinya tidak sependapat dengan amar putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yakni menyatakan terdakwa Moh Sopi Bin Asran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk menjual narkoba golongan I bukan tanaman", padahal fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan kerangka teori yuridis penanganan tindak pidana narkoba tidak selaras dan tidak searah dengan pasal yang terbukti menurut putusan Majelis Hakim tersebut;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, mengenai menguasai narkoba jenis sabu oleh terdakwa, selain tergambar pada saat saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil

Halaman 9 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



yang berisi sabu dengan berat netto 0,095 gran (dikembalikan 0,080 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) digenggam tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan Sim Card XL nomor 081999904785di dalam kantong celanan pendek yang terdakwa gunakan;

3. Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini, pada intinya tidak sependapat dengan amar putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengingat tindak pidana Narkotika bersifat transnasional dan merupakan musuh utama Negara yang menggunakan berbagai macam modus operandi, sistem peredarannya menggunakan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, selain itu sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda Bangsa yang sangat membahayakan kehidupan Negara dan ketahanan Nasional Indonesia. Untuk mencegah perbuatan dimaksud, maka terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya atau yang selaras dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, karena perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan kejahatan yang sangat merugikan/ meresahkan atau bahaya yang besar bagi kehidupan manusia / masyarakat, Bangsa dan Negara.
4. Bahwa kami Penuntut Umum hingga saat mengajukan Memori Banding ini, belum mendapatkan salinan Putusan sehingga kami Penuntut Umu tidak mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo yakni menyatakan terdakwa Moh Sopi Bin Asran
5. Bahwa perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan agar efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Salah satu hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan memberikan sanksi tegas melalui beberapa ketentuan pidana dalam kerangka peredaran narkotika yang bertentangan dengan undang-undang narkotika tersebut. Formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan formulasi pidana KUHP, karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri sebagaimana tercermin dalam konsideran huruf d Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana tindak pidana narkotika dipandang sangat merugikan dan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa fungsi pengawasan Mahkamah Agung juga digariskan pada Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Halaman 11 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dan tidaklah sama dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang karena mekanismenya pun berbeda. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Secara teoritis, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dituangkan dalam bentuk PERMA. Dengan kata lain, fungsi PERMA adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acara.

Dalam putusan Majelis Hakim yang merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam menyatakan syarat seseorang dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika, terdapat kekurangan satu syarat yang tidak dikemukakan Majelis Hakim yaitu dalam poin 2 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu perlu adanya surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim. Mengingat rumusan “hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana” yang menunjukkan sifat terbatasnya pengaturan tersebut khusus hanya untuk penerapan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kumulatifnya syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Halaman 12 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka semua persyaratan tersebut haruslah terpenuhi, namun dalam perkara ini persyaratan tersebut tidak terpenuhi seluruhnya.

Fase penggunaan narkotika terdiri dari awalnya dimulai dari coba-coba (esperimental use) yaitu memakai narkotika dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu, apabila berlanjut tingkat tahapannya meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang, jika tidak berhenti juga maka pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional yaitu memakai narkotika saat mengalami keadaan tertentu seperti saat menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa dan lain sebagainya, hingga pemakaian meningkat lagi ke tahapan terparah yaitu pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkotika atau tahapan abuse/penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkotika yang menimbulkan gangguan fungsional atau occupational dengan timbulnya perilaku agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial) (A.R. SujoNo dan Boy Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 6). Sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap, artinya terdakwa masih dalam fase penggunaan narkotika untuk senang-senang semata bukan dalam fase terparah dimana terdakwa tidak bisa berhenti dari penggunaan narkotika karena adanya ketergantungan.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tersebut, maka segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara tegas Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan “hanya dapat digunakan” dalam ketentuan pasal tersebut, merupakan sebuah kalimat penentuan akan pembatasan yang sifatnya limitatif bahwa di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun prekursor narkotika tidak boleh dipergunakan. Penggolongan narkotika sendiri diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah pelayanan rehabilitasi medis, sementara yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Penggunaan narkotika secara limitatif juga dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika golongan I sebagai narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, baru dapat digunakan dengan jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya, tidak semua zat/obat narkotika

Halaman 14 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, II atau III bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, karena ada yang boleh digunakan untuk digunakan pelayanan kesehatan dan ada juga yang tidak diperbolehkan untuk digunakan pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepeningan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain penggunaannya, dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur secara rinci dan limitatif mengenai segala kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, dari kegiatan hulu berupa pengadaan narkotika berupa penanaman sampai dengan kegiatan produksi dan penyimpanan, kegiatan impor dan ekspor, hingga kegiatan peredaran narkotika, yang kesemuanya kegiatan tersebut selalu berada dalam pengawasan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai kegiatan pengadaan narkotika, Pasal 15 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai kegiatan impor dan ekspor narkotika, dan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai peredaran narkotika, yang di dalamnya terdapat kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika.

Bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur tanpa hak dan melawan hukum dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, karena unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur pasal ini, dapat pula dipisahkan sebagai berikut :

- Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Halaman 15 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk dapat dikatakan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang dapat diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, haruslah mendapat izin dari pihak yang berwenang diantaranya menteri kesehatan, menteri perdagangan dan perindustrian dan menteri perhubungan. Ketiadaan izin tersebut, menyebabkan segala perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan narkoba dilakukan secara tanpa hak.

Sementara itu, terkait dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan dalam kaitannya dengan narkoba, juga telah ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai siapa saja yang berhak dan untuk kepentingan apa kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan tersebut dilakukan. Sehingga maksud melawan hukum dalam ketentuan pasal ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, termasuk peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 5 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkoba diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya,

Halaman 16 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, haruslah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hanya untuk kepentingan itulah, narkotika dijadikan tujuan peredaran. Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Dalam ketentuan pasal ini, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut dilakukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan dengan pembahasan sebagai berikut :

➤ **Memiliki**

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri,

Halaman 17 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas ada hubungannya secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

➤ Menyimpan

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, sehingga ada perlakuan khusus terhadap barang dan harus diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, menyatakan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya. Dipandang sebagai pengertian menyimpan.

➤ Menguasai

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Istilah menguasai memiliki pengertian yang lebih luas daripada memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dapat dianggap menguasai,

Halaman 18 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang tersebut.

➤ Menyerahkan

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif yang dimaksud tidak harus berupa keuntungan, karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi tetapi juga dapat berupa pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Segala perbuatan dalam unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, ditujukan untuk narkoba golongan I. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan, narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penggolongan narkoba tersebut tertuang dalam lampiran undang-undang tersebut serta ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkoba diatur

Halaman 19 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan menteri. Oleh karena itu, daftar narkoba golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan memiliki narkoba golongan I secara orang perorangan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga seseorang yang memiliki narkoba golongan I dikatakan tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 jis. Pasal 8, Pasal 12 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagNostik atau reagensia laboratorium, itupun dengan persetujuan menteri atas rekomendasi dan pengawasan ketat oleh badan pengawas obat dan makanan.

Perbuatan menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I pun juga telah ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya, sehingga seseorang yang melakukan penguasaan, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya maka dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Istilah menguasai narkoba dimulai secara tegas dalam Pasal 14 Undang-UNDang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pengertian secara a contrario dari pasal tersebut yang berhak menguasai narkoba yaitu industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 jis. Pasal 8, Pasal 12, Pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka yang berhak menguasai narkoba golongan I hanyalah pedagang besar farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan,

Halaman 20 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang perorangan di luar pihak tersebut dikatakan menguasai narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.. Dalam kegiatan menyediakan narkotika golongan I, juga dilakukan secara terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga orang perorangan di luar pihak-pihak tersebut dikatakan menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Mengingat begitu besar bahaya penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan masyarakat, bahkan proses penyimpanan pun juga diatur sedemikian rupa dan wajib melakukan pelaporan atas penyimpanan tersebut sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor farmasi.

Oleh karena itu, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, haruslah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Setiap orang perorangan diluar pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mungkin memperoleh izin karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I haruslah mendapatkan izin secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Selanjutnya mengenai melawan hukum, karena pengaturan mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I telah secara rinci tertuang dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan dan tata cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No.

Halaman 21 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya, jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Segala perbuatan dalam unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, ditujukan untuk narkotika golongan I. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan narkotika tersebut tertuang dalam lampiran undang-undang tersebut serta ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dalam peraturan menteri. Oleh karena itu, daftar narkotika golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan memiliki narkotika golongan I secara orang perorangan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga seseorang yang memiliki narkotika golongan I dikatakan tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 jis. Pasal 8, Pasal 12 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi,

Halaman 22 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, itupun dengan persetujuan menteri atas rekomendasi dan pengawasan ketat oleh badan pengawas obat dan makanan.

Perbuatan menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I pun juga telah ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, sehingga seseorang yang melakukan penguasaan, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya maka dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Istilah menguasai narkotika dimulai secara tegas dalam Pasal 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengertian secara a contrario dari pasal tersebut yang berhak menguasai narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 jls. Pasal 8, Pasal 12, Pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang berhak menguasai narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga orang perorangan di luar pihak tersebut dikatakan menguasai narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.. Dalam kegiatan menyediakan narkotika golongan I, juga dilakukan secara terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga orang perorangan di luar pihak-pihak tersebut dikatakan menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Mengingat begitu besar bahaya penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan masyarakat, bahkan proses penyimpanan pun juga diatur

Halaman 23 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa dan wajib melakukan pelaporan atas penyimpanan tersebut sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor farmasi.

Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, haruslah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Setiap orang perorangan diluar pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mungkin memperoleh izin karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I haruslah mendapatkan izin secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Selanjutnya mengenai melawan hukum, karena pengaturan mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I telah secara rinci tertuang dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan dan tata cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya, jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, terdakwa telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika berupa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika secara tanpa hak. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika,

Halaman 24 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah mendapat izin dari pihak yang berwenang diantaranya menteri kesehatan, menteri perdagangan dan perindustrian dan menteri perhubungan. Ketiadaan izin tersebut, menyebabkan segala perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan narkoba dilakukan secara tanpa hak.

Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut dan atas keberatan Kami sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara permohonan banding ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Menyatakan terdakwa Moh Sopi Bin Asran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto 0,095 gram (dikembalikan 0,080 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan Sim Card XL nomor 081999904785
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor

Halaman 25 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272/Pid.Sus/2021/PN Bkl., tanggal 22 Desember 2021 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula dengan pemedanaannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada dasarnya tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam tuntutan, dan hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam putusannya pada halaman 18 sampai dengan halaman 22 dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Bkl., tanggal 22 Desember 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya

Halaman 26 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 22 Desember 2021 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 yang terdiri dari Mulyanto, SH. sebagai Hakim Ketua, Sutrisni, S.H., dan I Nyoman Somanada, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eny Lestari Rahayu, S. H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Sutrisni, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyanto, SH.

Halaman 27 dari hal 27 Putusan Nomor 55/Pid.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

I Nyoman Somanada, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)